

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BA'A KABUPATEN ROTE NDAO

Destrye Maryanti Mbolik¹, Jacob Wadu², Belandina Liliana Long³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia^{1,2,3}

Email : destrymbolik@gmail.com

jacob.wadu@staf.undana.ac.id, belalong.BL@gmail.com

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang berkembang pesat di wilayah perkotaan akibat keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, serta dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan modernisasi yang mempersempit lapangan kerja. Keberadaan PKL di ruang publik—seperti trotoar, bahu jalan, dan area fasilitas umum—menimbulkan persoalan ketertiban umum, kemacetan, kebersihan, dan kenyamanan kota, sehingga pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Ba'a Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta kerangka teori peran Soerjono Soekanto (peran aktif, partisipatif, dan pasif). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan melalui purposive sampling dan accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan peran aktif melalui pengawasan lokasi dan penertiban langsung, peran partisipatif melalui komunikasi dan penyuluhan, serta peran pasif melalui respons keluhan masyarakat dan tindakan berdasarkan laporan; namun efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan personel, sarana prasarana, dan rendahnya kepatuhan PKL yang dipengaruhi faktor ekonomi serta kurang strategisnya lokasi alternatif berjualan.

Kata Kunci : Satpol PP; penertiban; pedagang kaki lima; ketertiban umum; peran

ABSTRACT

Street vendors (PKL) are part of the informal economic sector, which is growing rapidly in urban areas due to limited employment opportunities in the formal sector, and are influenced by population growth and modernization, which narrow employment opportunities. The presence of street vendors in public spaces—such as sidewalks, road shoulders, and public facilities—causes problems with public order, congestion, cleanliness, and urban comfort. Therefore, the local government

has authorized the Public Order Agency (Satpol PP) to enforce regulations. This study aims to describe and analyze the role of Satpol PP in regulating street vendors in Ba'a City, Rote Ndao Regency, using a descriptive qualitative approach and Soerjono Soekanto's role theory framework (active, participatory, and passive roles). Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation with informants determined through purposive and accidental sampling. The results indicate that Satpol PP has played an active role through site supervision and direct enforcement, a participatory role through communication and outreach, and a passive role through responding to public complaints and taking action based on reports. However, its effectiveness has not been optimal due to limited personnel and infrastructure, and low compliance from street vendors, influenced by economic factors and the lack of strategic alternative locations.

Keywords: *Public Order Agency (Satpol PP); Enforcement; Street Vendors; Public Order; Role*

PENDAHULUAN

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) berawal dari kebijakan jalur pejalan kaki “five foot-way” pada awal 1800-an yang kemudian dimaknai sebagai “kaki lima” dan diasosiasikan sebagai ruang untuk berjualan. PKL berkembang sebagai bagian dari sektor informal di berbagai kota di Indonesia karena keterbatasan kesempatan kerja sektor formal, pertumbuhan penduduk, serta modernisasi yang mempersempit peluang kerja. Keberadaan PKL memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, namun juga menimbulkan konflik kepentingan karena penggunaan fasilitas umum yang mengganggu ketertiban, lalu lintas, kebersihan, dan estetika kota. Dalam konteks tersebut, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan

masyarakat, termasuk penertiban non-yustisial, penindakan gangguan ketertiban, penyelidikan pelanggaran Perda/Perkada, dan tindakan administratif. Di Kota Ba'a Kabupaten Rote Ndao, keberadaan PKL banyak ditemukan pada trotoar area pertokoan, sepanjang jalan sekitar Pelabuhan Ba'a, dan sepanjang jalan lapangan bola, dengan jumlah PKL meningkat dari 27 orang (2022) menjadi 45 orang (2024). Peningkatan tersebut menunjukkan penertiban belum menekan aktivitas PKL secara berkelanjutan, yang turut dipengaruhi keterbatasan personel dan sarana operasional Satpol PP. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Ba'a Kabupaten Rote Ndao. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran Satpol PP dalam

penertiban PKL di Kota Ba'a Kabupaten Rote Ndao.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar perbandingan untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian. Sebagaimana dinyatakan, "Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian." (Review penulis, 2025, p. 1)

Rujukan penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan tema (peran Satpol PP dalam penertiban PKL), namun perbedaannya terletak pada fokus dan lokus, misalnya penelitian yang menitikberatkan pada peran sebagai perencana–pelaksana–pengawas kebijakan, berbasis Perwali/Perda tertentu, melibatkan Wilayahul Hisbah, atau berlokasi di daerah lain. Penelitian ini menegaskan pembeda utama, yakni berfokus pada "peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif" menurut Soerjono Soekanto dalam konteks Kota Ba'a Kabupaten Rote Ndao.

Teori Peran

Konsep peran dijelaskan sebagai relasi dinamis antara status dan pelaksanaan hak-kewajiban. Naskah menyatakan, "Peran menurut Soekanto (2009:212-213), adalah proses dinamis

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya." (Soekanto, 2009, p. 212–213)

Ruang lingkup peran mencakup norma, konsep tindakan, dan perilaku dalam struktur sosial. Secara eksplisit disebutkan: "Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu: (1) Peranan meliputi norma-norma... (2) Peranan merupakan suatu konsep... (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat." (Soekanto, 2009, p. 213)

Klasifikasi peran yang dipakai sebagai dasar analisis penelitian merujuk pada Soerjono Soekanto. Naskah menyatakan: "Menurut Soerjono Soekanto (2002), ada jenis-jenis peran ini diantaranya sebagai berikut: a. Peran aktif... b. Peran Partisipatif... c. Peran Pasif..." (Soekanto, 2002, p. 1)

Penguatan definisi juga dikemukakan Riyadi, bahwa peran adalah tuntutan struktural yang membentuk perilaku aktor sosial. Dalam naskah tertulis, "Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial." (Riyadi, 2002, p. 138)

Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian Satpol PP menampilkan latar historis dan penguatan kelembagaan. Naskah menyebutkan, "Maka, pada tanggal 03 Maret 1950, terbentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dengan moto Praja Wibawa, untuk

mewadahi dan mendukung tugas pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban di masyarakat.” (Review penulis, 2025, p. 1)

Landasan normatif terkini yang dipakai dalam naskah merujuk pada tugas pokok Satpol PP. Secara langsung dinyatakan: “Peraturan mengenai satpol PP yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” (Review penulis, 2025, p. 1)

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Definisi PKL dirujuk dari beberapa sumber yang menekankan aktivitas dagang pada ruang publik. Naskah menyatakan, “Menurut Gasper Liaw (2015:4) menyatakan bahwa PKL mempunyai pengertian yang sama dengan ‘hawkers’, yang diartikan sebagai individu atau kelompok yang menjajakan barang dan jasa untuk di perjualkan di lokasi yang merupakan tempat untuk kepentingan umum, terutama di pinggiran jalan dan trotoar jalan.” (Liaw, 2015, p. 4)

PKL juga dipahami sebagai pedagang liar/eceran yang sifatnya sementara dan tidak berizin. Pernyataan langsungnya: “Istilah PKL ini disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan tempat lain yang sifatnya

sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah.” (Fitriana et al., 2020, p. 1)

Karakteristik PKL sebagai sektor marjinal dicantumkan secara eksplisit oleh Ali & Alam. Naskah menyebut, “Menurut Ali & Alam (2012) Pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marjinal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut: (1) Pola kegiatan tidak teratur... (2) Tidak tersentuh oleh peraturan... (3) Modal... kecil... (4) Pendapatan... rendah dan tidak menentu... (9) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.” (Ali & Alam, 2012, p. 1)

(komunikasi dan penyuluhan), dan (3) peran pasif (respons keluhan masyarakat dan tindakan berdasarkan laporan).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, karena tujuan utamanya adalah memahami fenomena secara mendalam melalui data berbentuk narasi. Hal ini selaras dengan pernyataan bahwa “Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.” (Review penulis, 2025, p. 1) Secara konseptual, penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang “melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.” (Auerbach

& Silverstein, 2003, dalam Sugiyono, 2021, p. 3)

Selain itu, penelitian ini menegaskan karakter deskriptif, yakni menggambarkan objek secara rinci berdasarkan data lapangan, sebagaimana tertulis: “Penelitian ini bersifat deskriptif.” (Review penulis, 2025, p. 1) Penelitian kualitatif dalam naskah juga ditegaskan sebagai metode yang “berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif... teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi)... analisis data bersifat induktif/kualitatif.” (Sugiyono, 2021, p. 3)

Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pelaksanaan di instansi terkait. Naskah menyebutkan secara langsung: “Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.” (Review penulis, 2025, p. 1)

Fokus penelitian diarahkan pada peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Ba’a Kabupaten Rote Ndao. Rumusan fokus tersebut dinyatakan: “Penelitian ini berfokus pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Ba’a Kabupaten Rote Ndao.” (Review penulis, 2025, p. 1) Subfokus disusun untuk memandu penggalan data berdasarkan tiga dimensi peran, mencakup: (1) peran

aktif (pengawasan lokasi, tindakan penertiban langsung), (2) peran partisipatif (komunikasi dengan pedagang, penyuluhan), dan (3) peran pasif (respons terhadap keluhan masyarakat, tindakan berdasarkan laporan). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder agar informasi yang diperoleh lebih komprehensif. Data primer dipaparkan sebagai: “Data primer yang digunakan penulis adalah data yang didapat melalui sumber informan yaitu individu seperti hasil wawancara mendalam dari observasi lapangan.” (Review penulis, 2025, p. 1) Sementara itu, data sekunder dinyatakan sebagai: “Data sekunder... adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.” (Review penulis, 2025, p. 1) Penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling dan accidental sampling. Dalam naskah dijelaskan: “Purposive sampling adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan bahwa orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan...” (Sugiyono, 2021, p. 95) Selain itu, dinyatakan pula: “accidental sampling adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel...” (Sugiyono, 2021, p. 1; Daengs, dkk., 2022, p. 1)

Komposisi informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Satpol PP

(1 orang), anggota Satpol PP bidang trantib (3 orang), pedagang kaki lima (5 orang), dan anggota Polri (1 orang).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dasarnya ditegaskan dalam naskah: "Teknik pengumpulan data yang digunakan calon peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi." (Review penulis, 2025, p. 1) Prinsipnya, "Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data." (Sugiyono, 2021, p. 1)

Observasi diposisikan sebagai metode yang berbeda dari wawancara/kuesioner karena "observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain." (Sugiyono, 2021, p. 1) Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun "dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, arsip-arsip dan foto-foto di lapangan, berkaitan dengan masalah yang diteliti." (Review penulis, 2025, p. 1)

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Naskah menyebut: "Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif." (Review penulis, 2025, p. 1) Analisis data dipahami sebagai "proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi..." (Bogdan, dalam Sugiyono, 2021, p. 130) Tahapan analisis mengikuti komponen Miles dan

Huberman, yaitu "reduksi data", "penyajian data", serta "penarikan kesimpulan dan verifikasi." (Miles & Huberman, dalam Zulfirman, 2022, p. 149)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang "dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao", dengan ibu kota "terletak di Kota Ba'a". Secara geografis kabupaten ini terletak "di bagian paling Selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", berbatasan dengan Laut Sawu, Samudra Hindia, Pulau Timor, dan Laut Timor, terdiri atas "10 kecamatan, 82 desa, dan 7 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 1.280,10 km²." (Review penulis, 2025, p. 1)

Wilayahnya didominasi dataran rendah dan perbukitan dengan iklim tropis kering dua musim, dan aktivitas masyarakat banyak bergerak pada sektor "pertanian, perikanan, dan perdagangan, termasuk perdagangan informal seperti PKL yang banyak beroperasi di wilayah Kota Ba'a." (Review penulis, 2025, p. 1)

Satpol PP Kabupaten Rote Ndao berfungsi sebagai perangkat daerah yang "bertugas membantu pemerintah daerah dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat." (Review penulis, 2025, p. 1) Visi

lembaga ini adalah “Terciptanya kondisi Kabupaten Rote Ndao yang aman, tertib, dan tentram dalam mengayomi Masyarakat menuju Rote Ndao yang maju dan sejahtera,” dengan tujuan strategis “meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat” dan sasaran “terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dan meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.”

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran dipahami sebagai bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga sesuai kedudukan sosialnya. Dalam naskah dinyatakan: “Menurut Soerjono Soekanto (2002), ada jenis-jenis peran ini diantaranya sebagai berikut: a. Peran aktif... b. Peran Partisipatif... c. Peran Pasif.” (Soekanto, 2002, p. 1)

Peran aktif adalah “suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.” (Soekanto, 2002, p. 1) Peran partisipatif “dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja,” sedangkan peran pasif “merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.” (Soekanto, 2002, p. 1)

Kerangka ini digunakan untuk membaca bagaimana Satpol PP

berfungsi dalam menertibkan PKL melalui tiga dimensi: peran aktif (pengawasan dan penertiban langsung), peran partisipatif (komunikasi dan penyuluhan), dan peran pasif (respons dan tindakan berbasis laporan).

Peran Aktif

Secara teori, peran aktif menuntut keterlibatan konsisten dan kontribusi nyata terhadap tugas lembaga. Hal ini diterapkan pada dua indikator utama: pengawasan lokasi dan penertiban langsung PKL di Kota Ba’a.

1. Pengawasan lokasi

Pengawasan lokasi merupakan bentuk konkret peran aktif, karena Satpol PP turun langsung mengawasi area pertokoan Kota Ba’a, Pelabuhan Ba’a, dan sekitar lapangan bola untuk mencegah PKL menempati trotoar dan badan jalan. Dalam wawancara, Kepala Satuan menjelaskan bahwa “Patroli penertiban PKL biasanya kami lakukan dua kali dalam sebulan dalam bentuk operasi besar. Tapi untuk pengawasan lokasi harian, dilakukan oleh anggota sesuai jadwal piket. Karena jumlah anggota di bidang Trantib hanya 13 orang... pengawasan belum bisa dilakukan setiap hari, kadang hanya seminggu sekali atau ketika ada laporan dari masyarakat, sehingga pengawasan tidak menyeluruh di semua titik.” (Yeskial Messakh, wawancara 27 Agustus 2025)

Kepala Bidang Trantib menegaskan keterbatasan ini: “Pengawasan lokasi memang ada, tapi tidak dilakukan setiap hari... biasanya hanya 2–3 orang yang

ditugaskan, menyesuaikan jumlah personel... Jadi pengawasan lokasi nya tidak bisa maksimal... Kalau ada PKL di trotoar atau badan jalan, langsung kami tegur... tapi biasanya banyak yang kembali lagi setelah beberapa hari bahkan ada yang besoknya sudah kembali berjualan lagi di tempat tersebut.” (Jacobis A. Foeh, wawancara 26 Agustus 2025)

Dari sisi Polri, peran pengawasan rutin dipandang sebagai domain Satpol PP: “Polri hanya terlibat ketika ada operasi gabungan atau penertiban skala besar. Untuk pengawasan rutin, itu sepenuhnya dilakukan oleh satpol PP.” (Dheny H. Ndolu, wawancara 28 Agustus 2025)

Kesaksian PKL memperlihatkan efek pengawasan yang bersifat sementara. Seorang PKL menyatakan: “Saat Satpol PP melakukan patroli dan pengawasan, kami sering ditegur karena berjualan di sini, disuruh pindah... Tapi di pasar dagangan sepi, jadi terpaksa kembali berjualan di sini lagi...” (Fransina Fanggi, wawancara 26 Agustus 2025)

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa peran aktif Satpol PP melalui pengawasan sudah berjalan, tetapi intensitasnya belum konsisten karena keterbatasan personel, yang menyebabkan “pengawasan yang seharusnya berfungsi sebagai tindakan pencegahan justru tidak optimal” dan PKL “cenderung kembali berjualan di lokasi yang sudah ditertibkan.” (Review penulis, 2025, p. 1)

2. Penertiban langsung

Penertiban langsung adalah ekspresi lain dari peran aktif, berupa “tindakan konkret berupa peringatan hingga pembongkaran lapak” untuk memastikan fasilitas umum digunakan sesuai fungsinya. (Review penulis, 2025, p. 1) Kepala Satuan menjelaskan tahapan penertiban: “Kami melakukan penertiban kalau sudah diberikan peringatan tapi pedagang tetap melanggar. Jadi tahapannya jelas: pertama kami beri imbauan, kedua kami beri surat peringatan, dan kalau tetap tidak dipatuhi baru kami turun langsung ke lapangan dengan membawa surat tugas... kami minta bantuan Polri untuk mendampingi supaya aman... Kami hanya menegakkan peraturan, bukan memusuhi pedagang. Jadi kami lakukan dengan pendekatan tegas tapi manusiawi.” (Yeskial Messakh, wawancara 27 Agustus 2025)

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menilai: “Penertiban langsung memang dijalankan, tapi tidak selalu efektif. Para PKL sering kembali lagi setelah beberapa hari. Jadi tindakan pembongkaran itu sifatnya sementara, karena tanpa pengawasan lanjutan para PKL akan kembali berjualan di lokasi tersebut.” (Yes H. Polly, wawancara 26 Agustus 2025)

Dari sisi pendampingan, Polri menyatakan: “Tindakan Satpol PP sudah sesuai aturan, tetapi yang menjadi tantangan adalah para pedagang yang selalu kembali berjualan di situ karena faktor ekonomi.” (Dheny H. Ndolu, wawancara 28 Agustus 2025) PKL juga

mengakui sifat sementara penertiban: “Beberapa bulan lalu, mereka datang ramai-ramai, tapi tidak marah... Kami tahu itu peraturan, tapi kami susah kalau di pasar tidak laku jadi kami kembali lagi berjualan di sini. Kami berharap pemerintah bantu kasih tempat yang lebih ramai...” (Gardeni Bullu, wawancara 26 Agustus 2025)

Secara keseluruhan, penertiban langsung memenuhi ciri peran aktif menurut Soekanto—“selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi”—karena melibatkan tindakan nyata dan berulang. (Soekanto, 2002, p. 1) Namun efektivitas jangka panjangnya lemah karena keterbatasan pengawasan lanjutan, faktor ekonomi PKL, dan belum tersedianya lokasi alternatif yang sama strategis.

Peran Partisipatif

Dalam teori Soekanto, peran partisipatif adalah peran yang “dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja,” sehingga sifatnya situasional dan muncul ketika diperlukan. (Soekanto, 2002, p. 1) Dalam penelitian ini, peran partisipatif Satpol PP tampak pada komunikasi dengan pedagang dan kegiatan penyuluhan.

1. Komunikasi dengan pedagang

Komunikasi menjadi langkah awal Satpol PP sebelum tindakan represif, sejalan dengan karakter peran partisipatif yang muncul “berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja,” misalnya menjelang operasi atau ketika ada laporan. (Soekanto, 2002, p.

1) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan menyampaikan: “Kami selalu mengutamakan komunikasi lebih dulu... petugas mendekati pedagang dan menyampaikan aturan, kami ajak bicara dulu, menjelaskan kenapa tidak boleh berjualan di trotoar atau badan jalan... Jadi komunikasi itu langkah awal sebelum tindakan tegas... biasanya mereka dengar dulu, tapi beberapa hari kemudian mereka kembali lagi. Tapi kami pahami juga, karena mereka mencari nafkah.” (Yohanes M. Nomor, wawancara 28 Agustus 2025)

Polri menilai pendekatan ini positif: “Mereka lebih banyak pakai cara persuasif, tidak langsung menindak. Menurut saya itu bagus karena bisa menghindari benturan.” (Dheny H. Ndolu, wawancara 28 Agustus 2025) PKL pun merasakan komunikasi yang relatif humanis: “Biasanya mereka datang baik-baik, tidak marah-marah. Mereka bilang, ‘Ibu, tolong jangan jualan di sini, ini tempat untuk pejalan kaki.’” (Marta Ndun, wawancara 26 Agustus 2025)

Analisis peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif ini “merupakan langkah awal yang dilakukan Satpol PP sebelum melaksanakan penertiban langsung,” namun “efektivitas komunikasi ini masih rendah” karena banyak pedagang “tetap kembali berjualan setelah beberapa hari.” (Review penulis, 2025, p. 1) Dari perspektif teori, peran partisipatif

Satpol PP sudah dijalankan tetapi masih bersifat ad hoc dan belum berkesinambungan, sehingga dampaknya terhadap perubahan perilaku PKL terbatas.

2. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan bentuk lain dari peran partisipatif yang lebih terstruktur, meski frekuensinya belum rutin. Dalam naskah disebutkan bahwa penyuluhan adalah “salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh PKL,” dengan tujuan “menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tanpa harus melakukan tindakan represif atau penertiban paksa.” (Review penulis, 2025, p. 1) Kepala Satuan menyatakan: “Kami biasanya melakukan penyuluhan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban... Kami berusaha melakukan penyuluhan setiap kali ada jadwal penertiban, tapi personel kami terbatas jadi tidak rutin kami lakukan.” (Yeskial Messakh, wawancara 27 Agustus 2025)

Polri menilai pendekatan ini konstruktif: “Mereka lebih banyak bicara kepada para pedagang, bukan langsung menertibkan. Itu cara yang lebih efektif karena bisa menumbuhkan kesadaran.” (Dheny H. Ndolu, wawancara 28 Agustus 2025) Namun, dari sisi PKL tampak bahwa faktor ekonomi dan lokasi pasar yang sepi mengurangi dampak penyuluhan: “Kami dengar dan ikuti tetapi karena sepi penjual di pasar jadi kami kembali

lagi ke sini untuk berjualan, kalau bisa pemerintah sediakan tempat jualan yang banyak pembeli...” (Nurci Feoh, wawancara 27 Agustus 2025)

Dengan demikian, penyuluhan menunjukkan peran partisipatif Satpol PP yang mencoba mengedepankan pendidikan hukum dan kesadaran aturan, tetapi belum didukung oleh solusi struktural seperti penataan lokasi alternatif yang memadai, sehingga perubahan perilaku PKL tidak bertahan lama.

Peran Pasif

Secara konseptual, Soekanto menjelaskan bahwa peran pasif adalah “suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.” (Soekanto, 2002, p. 1) Dalam penelitian ini, peran pasif ditafsirkan sebagai peran yang lebih reaktif—tindakan dilakukan terutama ketika ada keluhan atau laporan dari masyarakat—bukan karena inisiatif penegakan di semua titik setiap saat.

1. Respons terhadap keluhan masyarakat

Respons terhadap keluhan masyarakat mencerminkan bagaimana Satpol PP menjalankan fungsi kontrol sosial ketika ada gangguan ketertiban yang dirasakan warga. Kepala Satuan menjelaskan: “Kalau ada laporan dari masyarakat, kami pasti tanggap... Kami tindak lanjuti dengan turun cek lokasi... Kalau pelanggarannya masih ringan, kami cukup beri peringatan atau

imbauan. Tapi kalau sudah sering dilaporkan dan tidak ada perubahan, baru kami ambil langkah tegas...” (Yeskial Messakh, wawancara 27 Agustus 2025)

Polri menambahkan bahwa Satpol PP “koordinasi dengan kami kalau ada laporan dari warga. Kalau situasi perlu pendampingan, kami ikut turun.” (Dheny H. Ndolu, wawancara 28 Agustus 2025) Dari sisi PKL, respon Satpol PP dinilai relatif adil: “Katanya ada warga yang lapor ke Satpol PP karena kami jualan di pinggir jalan. Setelah itu petugas datang, tapi tidak marah... Mereka juga adil mendengarkan masyarakat dan juga mendengarkan kami.” (Qia Abdullah, wawancara 28 Agustus 2025)

Analisis peneliti menyatakan bahwa Satpol PP “memiliki respons yang cukup baik terhadap keluhan masyarakat... Respons yang diberikan... bersifat persuasif dan humanis, sehingga tidak menimbulkan konflik antara pedagang dan masyarakat.” (Review penulis, 2025, p. 1) Mekanisme ini mencerminkan peran pasif dalam arti reaktif: Satpol PP bergerak ketika ada stimulus eksternal (laporan), bukan melalui pengawasan penuh yang berkelanjutan di semua titik.

2. Tindakan berdasarkan laporan

Tindakan berdasarkan laporan merupakan kelanjutan dari respons tersebut dan menunjukkan bagaimana laporan warga diolah menjadi intervensi di lapangan. Kepala Satuan

menjelaskan prosedurnya: “Kalau ada laporan masuk, kami langsung verifikasi dulu... Setelah itu kami turunkan tim untuk cek lapangan. Kalau memang ada pelanggaran, kami berikan teguran terlebih dahulu. Tidak semua laporan dari masyarakat langsung kami tindak... Tapi semua laporan tetap kami tanggapi... Kami ingin warga tahu bahwa laporan mereka tidak diabaikan.” (Yeskial Messakh, wawancara 27 Agustus 2025)

Polri mengonfirmasi pola koordinasi ini: “Biasanya kalau ada laporan dari warga, Satpol PP koordinasi dengan kami, terutama kalau laporan itu menyangkut keramaian atau gangguan lalu lintas.” (Dheny H. Ndolu, wawancara 28 Agustus 2025) Dari sudut pandang PKL, proses ini dirasakan tidak semena-mena: “Mereka bilang ada warga lapor karena tempat kami bikin macet. Petugas datang dan minta kami geser sedikit. Tidak ada marah-marah, cuma diingatkan saja... Cara yang mereka lakukan ini cukup efektif, bisa membuat kami jadi lebih hati-hati dan tertib.” (Marta Ndun, wawancara 26 Agustus 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa “tindakan berdasarkan laporan menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan peran pasifnya secara responsif dan proporsional... Petugas selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara persuasif.” (Review penulis, 2025, p. 1) Dalam kerangka Soekanto, hal ini menegaskan bahwa peran pasif bukan berarti tidak berbuat

apa-apa, tetapi peran yang lebih banyak dimobilisasi jika ada situasi atau simbol tertentu (dalam hal ini laporan/keluhan masyarakat) yang mengaktifkan fungsi lembaga.

Sintesis ketiga dimensi peran

Jika dirangkum berdasarkan teori Soerjono Soekanto (2002), peran aktif Satpol PP di Kota Ba'a tampak dalam pengawasan lokasi dan penertiban langsung yang dilaksanakan secara berulang, meskipun terhambat keterbatasan personel dan sarana. Peran partisipatif tercermin dalam komunikasi persuasif dan penyuluhan yang dilakukan secara situasional, yang berupaya membangun kesadaran hukum PKL namun belum berkelanjutan dan belum ditopang oleh solusi ekonomi-lokasional yang memadai. Peran pasif terwujud dalam respons dan tindakan terhadap laporan masyarakat, yang menempatkan Satpol PP sebagai pengendali ketertiban berbasis keluhan publik melalui pendekatan verifikasi, teguran, dan koordinasi dengan Polri.

Dengan kerangka ini, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Rote Ndao telah menjalankan ketiga dimensi peran sebagaimana dirumuskan Soerjono Soekanto—aktif, partisipatif, dan pasif—namun tingkat efektivitasnya berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi sosial-ekonomi PKL, serta tata ruang Kota Ba'a sebagai pusat aktivitas informal.

KESIMPULAN

Satpol PP Kabupaten Rote Ndao telah menjalankan peran aktif, partisipatif, dan pasif dalam penertiban PKL di Kota Ba'a sesuai kerangka peran Soerjono Soekanto. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena keterbatasan personel, sarana prasarana, lemahnya konsistensi pengawasan, rendahnya kepatuhan PKL, serta faktor ekonomi pedagang dan keterbatasan lokasi alternatif yang strategis. Diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, penyediaan lokasi alternatif yang lebih layak/ramai, dan penyuluhan yang lebih berkesinambungan agar tercapai keseimbangan antara ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, & Ali. (2012). *Studi kebijakan pemerintah*. Refika Aditama.
- Daengs, dkk. (2022). Peran Timelimes dalam meningkatkan customer satisfaction, customer loyalty PT. JNE. *Jurnal Baruna Horizon*, 5(1), 3.
- Devidyanto. (2019). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Segiri Kota Samarinda. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, 7(4).
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima

- dalam perspektif kebijakan deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Francisca, L. M. (2015). Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (Studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 458–472. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL%201%20\(03-04-15-07-14-01\).pdf\[1\]](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL%201%20(03-04-15-07-14-01).pdf[1])
- Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: Riwatmu dulu, nasibmu kini*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Rani Sulistianti. (2025). Kenapa disebut pedagang kaki lima? Ini asal-usulnya! *Inilah.com*. <https://www.inilah.com/kenapa-disebut-pedagang-kaki-lima>
- Rika. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rinandy, A. (2020). *Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima* (Skripsi). Universitas Islam Riau.
- Saputra, R. B. (2014). Profil pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jurnal Sosiologi*, 1(2), 6.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Alfabeta.
- Tanjung, A. S. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pedagang kaki lima di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 255).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- Wikipedia. (2020). Polisi Pamong Praja. *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

- Z., M. I. (2024). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, 3(2), 149–15